



PENETAPAN

Nomor 94/Pdt.P/2021/PA.Kag



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kayuagung yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang hakim tunggal telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara itsbat nikah yang diajukan oleh :

Riyanto bin Lias, umur 50 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Dusun 5 , Desa Rantau Durian Kecamatan Lempuing Jaya Kabupaten Ogan Komering Ilir, sebagai Pemohon I;

Maimonah binti Jambe, umur 48 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Dusun 5 Desa Rantau Durian Kecamatan Lempuing Jaya Kabupaten Ogan Komering Ilir, sebagai Pemohon II;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan para Pemohon;

Telah memeriksa alat-alat bukti para Pemohon.

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa para Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 05 Maret 2021 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kayuagung pada tanggal tersebut dengan register perkara Nomor 94/Pdt.P/2021/PA.Kag, yang pada pokoknya mendalilkan bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami isteri sah, akad nikah di laksanakan menurut syari'at Islam, di desa Rantau Durian Kecamatan Lempuing Jaya Kabupaten Ogan Komering Ilir, pada hari Sabtu tanggal 06 Oktober 1989 wali nikah Ayah Kandung dengan mas kawin berupa uang Rp. 5.000; dan disaksikan 2 orang saksi masing-masing 1. Suhartono 2. Sukarmin;

Hal. 1 dari 8 Hal. Penetapan No.94/Pdt.P/2021/PA.Kag



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan para Pemohon telah hadir sendiri di persidangan;

Bahwa selanjutnya dibacakan surat permohonan para Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh para Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan bukti tertulis berupa:

Asli surat keterangan tidak tercatat perkawinan para pemohon yang dikeluarkan kepala kantor urusan agama kecamatan Lempuing Jaya, bermeterai cukup dan dinazagellen di kantor pos, diparaf oleh ketua majelis dan diberi kode bukti (P);

Bahwa selain bukti tertulis, para Pemohon juga mengajukan saksi-saksi di muka sidang yang masing-masing adalah:

1. Sukarmin bin Karyo Rejo, umur 67 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, tempat tinggal di , Desa Rantau Durianl, Kecamatn Lempuing Jaya, Kabupaten Ogan Komering Ilir., dibawah sumpah telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal para Pemohon dan mengetahui pernikahan para Pemohon;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami isteri sah, akad nikah di laksanakan menurut syari'at Islam, di desa Rantau Durian Kecamatan Lempuing Jaya Kabupaten Ogan Komering Ilir, pada hari Sabtu tanggal 06 Oktober 1989 wali nikah Ayah Kandung dengan mas kawin berupa uang Rp. 5.000; dan disaksikan 2 orang saksi masing-masing 1. Suhartono 2. Sukarmin;
- Bahwa sebelum menikah Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus perawan;
- Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan keluarga atau sesusuan atau hal lain yang menghalangi pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
- Bahwa sampai saat ini Pemohon I dan Pemohon II masih memeluk agama islam;

Hal. 2 dari 8 Hal. Penetapan No.94/Pdt.P/2021/PA.Kag



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa itsbat nikah para Pemohon dimaksudkan untuk melengkapi seluruh biaya administrasi sebagaimana mestinya;

2. Paidi bin Sumo Harjo, umur 45 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Dusun V, Desa Rantau Durian, Kecamatan Lempuing Jaya, Kabupaten Ogan Komering Ilir, di bawah sumpah telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal para Pemohon dan mengetahui pernikahan para Pemohon;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami isteri sah, akad nikah di laksanakan menurut syari'at Islam, di desa Rantau Durian Kecamatan Lempuing Jaya Kabupaten Ogan Komering Ilir, pada hari Sabtu tanggal 06 Oktober 1989 wali nikah Ayah Kandung dengan mas kawin berupa uang Rp. 5.000; dan disaksikan 2 orang saksi masing-masing 1. Suhartono 2. Sukarmin;;
- Bahwa sebelum menikah Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus perawan;
- Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan keluarga atau sesusuan atau hal lain yang menghalangi pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
- Bahwa sampai saat ini Pemohon I dan Pemohon II masih memeluk agama islam;
- Bahwa itsbat nikah para Pemohon dimaksudkan untuk melengkapi seluruh biaya administrasi sebagaimana mestinya

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, para Pemohon menyatakan menerima dan membenarkan;

Bahwa, setelah diberi kesempatan, Pemohon I dan Pemohon II menyatakan tidak akan mengajukan alat bukti lain selain dari yang telah diajukannya tersebut dan telah menyampaikan kesimpulannya yang pada pokoknya tetap ingin perkawinannya disahkan, serta mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Hal. 3 dari 8 Hal. Penetapan No.94/Pdt.P/2021/PA.Kag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari permohonan para Pemohon adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah perkara pengesahan perkawinan (itsbat nikah) antara Warga Negara Indonesia yang beragama Islam yang menikah secara Islam, maka berdasarkan ketentuan Pasal 49 huruf a Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang perubahan UU Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara ini menjadi kompetensi absolut Peradilan Agama;

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II berdomisili di dalam wilayah yurisdiksi Kabupaten Ogan Komering Ilir sehingga perkara ini menjadi kompetensi relatif Pengadilan Agama Kayuagung sebagaimana ketentuan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa Hakim Tunggal telah memberikan cakrawala berpikir agar para pihak berperkara memahami hakikat kepastian dan kemanfaatan hukum perkawinan melalui penerbitan kutipan akta nikah sebagai identitas hukum, pandangan tersebut merupakan bagian dari upaya penasihat yang dilakukan oleh Hakim pemeriksa perkara dan relevan dengan maksud Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, kemudian Pemohon I dan Pemohon II tetap melanjutkan perkaranya;

Menimbang bahwa, permasalahan pokok dalam perkara ini adalah Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan pengesahan perkawinan

Hal. 4 dari 8 Hal. Penetapan No.94/Pdt.P/2021/PA.Kag



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(isbat nikah) dengan alasan sebagaimana dalam posita permohonan Pemohon I dan Pemohon II;

Menimbang bahwa, pada akhirnya Hakim pemeriksa perkara dapat menyimpulkan, alat bukti tertulis (P) di atas telah memenuhi syarat formal dan material pembuktian, oleh karenanya dapat diterima dan harus dinyatakan telah terbukti antara para Pemohon adalah suami isteri yang terikat dalam suatu perkawinan yang sah namun tidak tercatat dan belum pernah bercerai, hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 7 ayat (1) Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang bahwa, penilaian Hakim pemeriksa perkara, saksi-saksi yang dihadirkan oleh Pemohon I dan Pemohon II adalah orang yang tidak dilarang menjadi saksi dan telah disumpah serta mengetahui langsung prosesi akad nikah dan kehidupan setelah pernikahan itu, keterangan para saksi tersebut sejalan dan berkesesuaian dengan dalil-dalil permohonan Pemohon I dan Pemohon II, oleh karena itu berdasarkan ketentuan Pasal 308 ayat (1) dan 309 R.Bg, kesaksian para saksi *a quo* dapat diterima;

Menimbang, bahwa meskipun dalam rumusan Pasal 2 ayat (5) UU Nomor 22 Tahun 1946 jis Pasal 49 angka (22) penjelasan UU Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan UU Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama dan Pasal 7 ayat (2, 3, 4) Kompilasi Hukum Islam, tidak secara tegas mengatur isbat nikah dengan alasan tidak teliti petugas pencatat nikah (P3N), namun dalam perkara ini Hakim pemeriksa perkara mempertimbangkan dengan menggunakan logika berpikir deduktif, bahwa teori pembaruan hukum menyebutkan perubahan hukum sesungguhnya berdampak pada perubahan tempat dan waktu;

Menimbang, bahwa Hakim pemeriksa perkara perlu mengutip salah satu kaidah fikih yang berbunyi

إِذَا ضَاقَ الْأَمْرُ اتَّسَعَ وَإِذَا اتَّسَعَ الْأَمْرُ ضَاقَ

“Apabila suatu perkara itu sempit, hukumnya menjadi luas, sebaliknya, jika suatu perkara itu luas, hukumnya menjadi sempit.” ;

Hal. 5 dari 8 Hal. Penetapan No.94/Pdt.P/2021/PA.Kag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menyusul kaidah itu, perlu juga menambahkan salah satu kaidah fikih yang berbunyi :

لَا يُكْزَرُ تَغْيِيرُ الْأَحْكَامِ بِتَغْيِيرِ الْأَزْمَةِ وَالْأَمَكَةِ

“Tidak dapat diingkari/dipungkiri bahwa perubahan hukum disebabkan oleh perubahan zaman/waktu dan tempat.”

Kedua kaidah tersebut, pernah disampaikan Mustafa Abu Zarqa dan Wahbah al- Zuhaili, dalam kitabnya: *Ushul al-Fiqh Wa Madaris al-Bahs Fih*, (Suriah : Dar al-Maktabi, 2000). Wahbah al-Zuhaili, *al-Wajiz Fi Ushul al- Fiqh*, (Damaskus : Dar al-Fikr, t.t). Wahbah az-Zuhaili, *Ushul al-Fiqh al-Islam*, Juz II, cet. II, (Beirut : Dar al-Fikr, 1986). Wahbah Az-Zuhaili, *at-Tafsir al-Munir: fi `Aqidah wa asy-Syar`ah wa al-Manhaj*. (Damaskus : Dar al-Fikr, 1991). Pendapat dua ulama hukum Islam tersebut dalam perkara ini diambil alih menjadi pendapat Hakim pemeriksa perkara ini untuk mempertimbangkan perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa dalam hubungannya dengan perkara pengesahan perkawinan (itsbat nikah), dewasa ini permohonan itsbat nikah yang diajukan ke Pengadilan Agama dengan berbagai alasan, pada umumnya perkawinan yang dilaksanakan pasca berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Pengadilan Agama selama ini menerima, memeriksa dan memberikan penetapan dan atau putusan permohonan itsbat nikah terhadap perkawinan yang dilangsungkan setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 kecuali untuk kepentingan mengurus perceraian, karena akta nikah hilang, dan sebagainya—menyimpang dari ketentuan perundang-undangan terutama dalam Pasal 49 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama dan penjelasannya;

Menimbang bahwa, pencatatan perkawinan tersebut harus dilakukan oleh Kepala Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan tempat dimana akad dilaksanakan sebagaimana ketentuan Pasal 16 ayat (1) dan Pasal 17 ayat (1) PMA Nomor 19 Tahun 2018 tentang Pencatatan Perkawinan;

Menimbang bahwa, oleh karena amar penetapan isbat nikah ini mengacu pada tempat dimana Pemohon I dan Pemohon II melaksanakan

Hal. 6 dari 8 Hal. Penetapan No.94/Pdt.P/2021/PA.Kag



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 22 ayat (1) PMA Nomor 19 Tahun 2018 tentang Pencatatan Perkawinan, Majelis Hakim Pengadilan Agama Kayuagung akan memerintahkan Kepala KUA kecamatan setempat, untuk mencatatkan perkawinan Pemohon I dan Pemohon II sesuai dengan bunyi amar penetapan ini;

Menimbang, bahwa dengan mempertimbangkan hal-hal di atas, Hakim Tunggal pada akhirnya dapat mengabulkan petitum permohonan Pemohon I dan Pemohon II, dengan alasan telah terjadi proses akad nikah sesuai ketentuan syariat Islam dan pernikahan tersebut senyatanya belum pernah tercatat dan dicatatkan oleh pejabat yang berwenang, maka perkara ini dapat dikabulkan seluruhnya dengan mempertimbangkan ketentuan Pasal 7 ayat (2, 3, dan 4) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka untuk menjalankan amanat Pasal 89 ayat (1) Undang-undang No. 7 tahun 1989 sebagaimana yang telah diubah dan disempurnakan dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II;

Mengingat, segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dalil hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Riyanto bin Lias dengan Maimonah binti Jambe yang dilaksanakan pada hari Sabtu tanggal 06 oktober 1989 di Desa Rantau Durian , Kecamatan Lempuing Jaya Kabupaten Ogan Komering Ilir;
3. Memerintahkan Pemohon I (Riyanto bin Lias) dan Pemohon II (Maimonah binti Jambe) untuk mendaftarkan perkawinannya tersebut kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan Lempuing Jaya Kabupaten Ogan Komering Ilir;
4. Membebankan Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.360.000,- (tiga ratus enam puluh ribu rupiah);

Demikian penetapan ini ditetapkan pada hari Kamis , tanggal 25 Maret 2021. Masehi bertepatan dengan tanggal 11 Sya'ban 1442 Hijriah oleh

Hal. 7 dari 8 Hal. Penetapan No.94/Pdt.P/2021/PA.Kag



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mashudi, S.H., M.HI sebagai hakim tunggal pada Pengadilan Agama Kayuagung, penetapan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh hakim tunggal tersebut dan didampingi oleh Drs. Saba'an sebagai panitera pengganti, dengan dihadiri oleh para Pemohon.

HAKIM TUNGGAL

MASHUDI, S.H., M.HI

PANITERA PENGGANTI

Drs. SABA'AN

Perincian Biaya :

-	Pendaftaran	-----Rp.	30.000,-
-	Biaya Proses	-----Rp.	50.000,-
-	Panggilan	Rp	250.000,-
-	PNBP Panggilan	Rp	20.000,-
-	Redaksi	Rp.	10.000,-
-	Materai	Rp.	10.000,-
Jumlah		Rp.	360.000,- (tiga ratus enam puluh ribu rupiah rupiah);

Hal. 8 dari 8 Hal. Penetapan No.94/Pdt.P/2021/PA.Kag